

Sosialisasi UU KDRT untuk Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada PKK Desa Kradenan Kebumen

Indah Kusuma Dewi¹, Hardin², Anom Wahyu Asmorojati³, Asri Wijayanti⁴

¹Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Purworejo

²Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Purworejo

³Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan

⁴Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ma'arif Hasyim Latif

*e-mail : indahkusumadewi@umpwr.ac.id

Abstract

Context: Domestic violence (DV) is a serious issue that threatens family harmony and community well-being. Limited legal knowledge at the village level often results in low reporting rates and weak prevention efforts. Objective: This community service program aimed to enhance legal awareness among residents of Kradenan Village, Kebumen, through education and dissemination of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. Method: The program was implemented through legal counseling, group discussions, and the distribution of accessible legal information materials. Summary of Result: The activities increased public understanding of the definition, forms, impacts, and reporting mechanisms of DV. Participants' enthusiasm reflected a strong need for continuous legal education. Conclusion/benefit: Academic involvement in community empowerment has proven effective in strengthening legal awareness and contributing to preventive efforts against DV.

Keywords: domestic violence, legal awareness, socialization, community empowerment

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi permasalahan serius yang memengaruhi keharmonisan keluarga dan kesejahteraan masyarakat. Rendahnya pengetahuan hukum di tingkat desa sering kali menjadi penghambat pelaporan dan pencegahan kasus KDRT. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum warga Desa Kradenan, Kebumen, melalui edukasi dan sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, diskusi kelompok, serta distribusi bahan informasi hukum. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap definisi, bentuk, dampak, serta mekanisme pelaporan KDRT. Antusiasme warga selama kegiatan mencerminkan kebutuhan yang tinggi terhadap edukasi hukum yang berkelanjutan. Kesimpulannya, keterlibatan akademisi dalam pemberdayaan masyarakat terbukti dapat memperkuat kesadaran hukum dan berperan sebagai upaya preventif terhadap KDRT.

Kata kunci: KDRT, kesadaran hukum, sosialisasi, pemberdayaan Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Kader PKK Desa Kradenan memiliki struktur organisasi yang aktif dengan kepemimpinan yang solid. Anggota PKK sebagian besar terdiri dari ibu rumah tangga yang bersemangat dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Program kerja yang sudah berjalan, seperti posyandu, pelatihan keterampilan, dan pengajian rutin, menjadi bukti upaya nyata kader dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Namun, kondisi lapangan menunjukkan adanya keterbatasan dalam aspek pemahaman hukum. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kebumen, tercatat 128 kasus KDRT sepanjang tahun 2023, dengan 60% korbannya adalah perempuan usia produktif. Meskipun demikian, sebagian besar kader PKK di Desa Kradenan belum memahami secara utuh prosedur pelaporan dan pendampingan korban KDRT.

Dari sisi pendidikan, hasil pendataan desa tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 65% anggota PKK berpendidikan terakhir SMA/ sederajat, sementara 25% berpendidikan SMP, dan hanya 10% yang memiliki latar belakang perguruan tinggi. Kondisi ini berpengaruh terhadap keterbatasan pemahaman kader terhadap peraturan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Kader PKK memiliki hubungan sosial yang kuat dengan masyarakat sehingga berpotensi menjadi penggerak utama dalam menyosialisasikan pentingnya pencegahan KDRT. Sayangnya, terbatasnya akses pada sumber informasi hukum dan minimnya media edukasi (seperti modul, poster, atau alat bantu visual) membuat kader belum optimal dalam menyampaikan informasi.

Dengan dukungan pelatihan dan pendampingan, kader PKK Desa Kradenan berpotensi besar menjadi agen perubahan yang mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kerja sama dengan pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat akan semakin memperkuat peran PKK sebagai mitra strategis dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi UU KDRT oleh Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Purworejo.

a. Potensi yang Dimiliki Mitra

Kader PKK memiliki jaringan sosial yang luas di masyarakat, mencakup ibu rumah tangga, perangkat desa, serta kelompok komunitas lainnya. Kemampuan kader dalam membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan edukasi dan sosialisasi tentang UU KDRT. Kader PKK menunjukkan komitmen tinggi terhadap berbagai program pemberdayaan keluarga, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Kesungguhan kader dalam melaksanakan kegiatan rutin dapat menjadi modal utama dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

Struktur organisasi PKK Desa Kradenan dipimpin oleh Eni S, S.I.Kom kader yang memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan koordinasi yang baik. Kepemimpinan ini mendukung pelaksanaan program yang terorganisir dan berkesinambungan. Kader PKK memiliki semangat tinggi untuk belajar dan mengembangkan wawasan, terutama dalam hal yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Potensi ini mendukung keberhasilan dalam menerima pelatihan dan menyampaikan kembali informasi kepada masyarakat.

Sebagai penggerak di masyarakat, kader PKK memiliki keterampilan komunikasi yang baik, sehingga dapat menyampaikan pesan edukasi secara efektif. Keterampilan ini menjadi kunci dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan KDRT. Kader PKK memiliki pengalaman dalam menjalankan program-program komunitas, seperti posyandu, pelatihan keterampilan, dan kampanye kesehatan. Pengalaman ini menjadi modal penting dalam mengelola kegiatan edukasi dan sosialisasi secara terstruktur.

Kader PKK mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan desa, termasuk kegiatan sosialisasi yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran hukum. Potensi ini mendukung pencapaian target audiens dalam program edukasi. Kader PKK memiliki hubungan yang baik dengan perangkat desa, sehingga memudahkan koordinasi dalam melaksanakan program yang melibatkan berbagai pihak. Dukungan dari pemerintah desa menjadi salah satu kekuatan untuk memperluas dampak kegiatan sosialisasi. Kader PKK memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi keluarga di lingkungannya, termasuk permasalahan yang sering dihadapi, seperti KDRT. Hal ini memungkinkan kader untuk memberikan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan pelatihan dan pendampingan yang tepat, kader PKK berpotensi menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan lingkungan desa yang bebas dari kekerasan dalam rumah tangga.

b. Masalah yang Dihadapi Mitra

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi isu yang sering tidak terungkap di masyarakat pedesaan karena rendahnya kesadaran hukum dan terbatasnya akses informasi. Kader PKK Desa Kradenan, yang memiliki posisi strategis dalam pemberdayaan keluarga dan masyarakat, belum memiliki pemahaman yang memadai terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Minimnya pelatihan hukum, keterbatasan bahan sosialisasi, serta masih adanya stigma sosial terhadap korban membuat kader kesulitan menjalankan peran sebagai agen edukasi dan pendamping masyarakat dalam pencegahan maupun penanganan KDRT. Kondisi ini berdampak pada rendahnya efektivitas upaya deteksi dini, pelaporan, serta perlindungan terhadap korban di tingkat desa.

Oleh karena itu, permasalahan utama yang perlu ditangani adalah bagaimana

meningkatkan kapasitas kader PKK Desa Kradenan agar memiliki pengetahuan hukum yang memadai, keterampilan komunikasi yang tepat, serta sarana edukasi yang memadai untuk mendorong terbentuknya lingkungan desa yang lebih sadar hukum dan bebas dari KDRT.

c. Solusi yang Ditawarkan

Solusi yang ditawarkan dalam program pengabdian masyarakat ini tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga memiliki dasar akademik yang kuat dari hasil riset sebelumnya. Penelitian Andriyani et al. (2022) menunjukkan bahwa upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memerlukan pendekatan edukatif dan sosialisasi hukum yang sistematis serta berbasis data. Hal ini sejalan dengan

kegiatan sosialisasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dirancang dalam program ini, guna meningkatkan literasi hukum masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.

Selain itu, penelitian Dewi et al. (2020) menegaskan bahwa pengesahan UU PKDRT menandai pergeseran paradigma KDRT dari isu privat menjadi isu publik, yang berarti masyarakat memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melaporkan tindak KDRT. Temuan ini menjadi dasar bagi strategi program dalam memperkuat peran kader PKK dan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan yang mampu memberikan pendampingan kepada korban sekaligus mendorong mekanisme pelaporan yang lebih efektif.

Program pemberdayaan masyarakat dalam pengabdian ini juga didukung oleh berbagai penelitian yang menekankan pentingnya keterlibatan kelompok lokal (PKK, karang taruna, pengajian) dalam membangun kesadaran kolektif terhadap isu sosial. Pendekatan berbasis komunitas terbukti lebih berkelanjutan karena memanfaatkan jaringan sosial yang sudah terbentuk dengan baik.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian yang dirancang bukan hanya berangkat dari kebutuhan mitra, tetapi juga merupakan tindak lanjut konkret dari hasil penelitian sebelumnya yang menegaskan urgensi edukasi hukum, peran masyarakat dalam pencegahan KDRT, serta pentingnya sistem pendampingan dan pelaporan yang terstruktur. Hal ini memastikan bahwa kegiatan tidak berjalan secara terpisah, melainkan terintegrasi dengan landasan riset yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Adapun solusi yang ditawarkan adalah:

1. Peningkatan literasi hukum melalui edukasi dan sosialisasi
 - a. Mengadakan sosialisasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) kepada masyarakat, khususnya perempuan, anak-anak, dan tokoh masyarakat.
 - b. Memberikan pelatihan tentang bentuk-bentuk KDRT, hak-hak korban, dan langkah hukum yang dapat diambil. Hal ini sejalan dengan temuan Dewi et al. (2020) bahwa pemahaman masyarakat mengenai hak-hak korban merupakan kunci keberhasilan perlindungan hukum.
 - c. Menggunakan media visual seperti modul, video edukasi, dan poster untuk menyampaikan informasi secara menarik dan mudah dipahami. Penelitian sebelumnya (Andriyani et al., 2022) menunjukkan bahwa media interaktif memperkuat daya serap masyarakat terhadap pesan hukum.
2. Pemberdayaan kelompok masyarakat
 - a. Melibatkan kelompok PKK, karang taruna, dan pengajian ibu-ibu untuk menjadi agen penyebar informasi tentang pentingnya pencegahan KDRT. Hal ini didukung oleh riset Rahayu (2021) yang menemukan bahwa kelompok perempuan desa efektif sebagai motor penggerak sosialisasi hukum.
 - b. Memberikan pelatihan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama agar mampu menjadi pendamping korban atau fasilitator dalam menyelesaikan konflik rumah tangga secara konstruktif.
3. Pendirian layanan konseling dan pendampingan korban
 - a. Membentuk kelompok pendampingan lokal yang bertugas memberikan konseling, mendampingi korban dalam melaporkan kasus, dan mengarahkan korban ke lembaga

- terkait untuk mendapatkan bantuan hukum maupun psikologis. Tidak dapat disangkal bahwa banyak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya mengalami penderitaan fisik, tetapi juga menghadapi dampak psikologis. Ketika mereka memilih untuk mengejar tindakan hukum, situasinya bisa menjadi lebih rumit. Sebagai saksi korban, mereka perlu berbicara tentang aspek-aspek pribadi mereka, termasuk privasi dan harga diri, yang dapat menjadikan situasinya semakin kompleks (Sinurat et al., 2023).
- b. Bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi perlindungan perempuan dan anak. Studi Kusumawati (2021) menunjukkan bahwa kolaborasi dengan LSM meningkatkan keberlanjutan program perlindungan perempuan.
4. Sosialisasi prosedur pelaporan KDRT
 - a. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang tata cara pelaporan kasus KDRT ke aparat penegak hukum seperti kepolisian atau dinas sosial.
 - b. Membuat mekanisme pelaporan sederhana, aman, dan mudah diakses di tingkat desa, misalnya hotline atau kotak pengaduan anonim. Hal ini didasarkan pada studi empiris yang menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan yang jelas meningkatkan tingkat pengaduan (Pratiwi, 2022).
 5. Peningkatan kesadaran melalui kampanye publik
 - a. Mengadakan kampanye anti-KDRT di Desa Kradenan melalui seminar, diskusi kelompok, dan lomba bertema keluarga harmonis.
 - b. Memanfaatkan media sosial dan papan informasi desa untuk menyebarkan pesan pencegahan KDRT. Penelitian Santoso (2022) membuktikan bahwa kampanye berbasis media sosial dapat memperluas jangkauan audiens dan meningkatkan keterlibatan masyarakat desa.
- Dengan mengacu pada hasil riset sebelumnya, solusi ini diharapkan tidak hanya memberikan dampak jangka pendek berupa peningkatan literasi hukum, tetapi juga memperkuat kapasitas sosial masyarakat Desa Kradenan dalam melakukan pencegahan dan pendampingan korban KDRT secara berkelanjutan.

2. METODE

Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini terdiri atas tiga tahap utama:

1. Tahap Persiapan

- a. Koordinasi dengan mitra dan pihak terkait
 1. Tim dosen melakukan pertemuan awal dengan kader PKK, perangkat desa, kepolisian, lembaga perlindungan perempuan, dan pihak terkait lainnya untuk menyepakati rencana kegiatan. Menjalin koordinasi yang erat antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait untuk menjamin kesinergian dan dukungan yang kuat terhadap program (Sartika, 2024)
 2. Tanggung jawab: Koordinator tim dosen sebagai penanggung jawab utama, dibantu anggota tim untuk dokumentasi dan komunikasi dengan mitra.
- b. Penyusunan materi edukasi
 1. Menyusun materi tentang UU No. 23 Tahun 2004 (PKDRT), hak-hak korban, prosedur hukum, dan mekanisme pelaporan. Kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering disebut dengan KDRT. Selanjutnya, merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU *a quo* ini bertujuan untuk mencegah dan menangani kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta memberikan perlindungan bagi korban kekerasan yang umumnya adalah perempuan dan anak. Undang-undang ini mengatur jenis-jenis kekerasan yang termasuk dalam KDRT, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan prosedur penanganan dan perlindungan bagi korban KDRT, serta sanksi bagi pelaku kekerasan. Salah satu poin penting dari undang-undang ini adalah adanya ketentuan tentang pemberian perlindungan bagi korban, termasuk layanan medis, psikologis, dan hukum. Selain itu, undang-undang ini juga menekankan pentingnya kerjasama antara lembaga dalam penanganan kasus KDRT (Fitriana et al.,

- 2024). Adanya undang-undang ini maka ke-kerasan dalam rumah tangga sudah menjadi wila-yah publik sehingga siapa yang mendengar atau melihat terjadinya KDRT wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang (Dewi et al., 2020).
2. Menyiapkan media pembelajaran berupa poster, video edukasi, modul, brosur, serta alat bantu visual lainnya.
 3. Tanggung jawab: Anggota tim dosen yang memiliki keahlian hukum dan pendidikan masyarakat; narasumber ahli hukum keluarga sebagai penelaah materi.
- c. Persiapan fasilitas dan tempat
1. Menyediakan tempat pelaksanaan (balai desa/ruang pertemuan), serta perlengkapan seperti proyektor, sound system, dan alat tulis.
 2. Tanggung jawab: Anggota tim dosen bekerja sama dengan perangkat desa dan kader PKK sebagai tuan rumah.
2. Tahap Sosialisasi dan Pelatihan Kader PKK
- a. Pelatihan kader PKK
1. Pelatihan meliputi pemahaman UU PKDRT, peran kader sebagai pendamping korban, serta simulasi penanganan kasus KDRT. Dibutuhkan juga sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan tindak kekerasan secara massif (Andriyani et al., 2022). Dengan memperhatikan sifat suri tauladan tersebut, maka prinsip keluarga Islam yang dibangun dengan tujuan *sakinah, mawaddhah, wa rahmah* dapat diimplementasikan (Rizwan et al., 2025).
 2. Metode yang digunakan berupa ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan role-play simulasi kasus. Kegiatan ini sifatnya sosialisasi kepada masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang sudah dewasa khususnya orang tua dalam keluarga (Susanto et al., 2023).
 3. Tanggung jawab: Narasumber utama (dosen hukum), fasilitator (dosen anggota tim dan mahasiswa), serta kader PKK sebagai peserta inti.
- b. Penyebaran materi edukasi
1. Poster, brosur, dan video edukasi dibagikan kepada kader PKK untuk digunakan dalam kegiatan internal mereka.
 2. Pertemuan rutin PKK dimanfaatkan sebagai forum sosialisasi lanjutan.
 3. Tanggung jawab: Anggota tim dosen bidang media edukasi; kader PKK sebagai agen penyebar informasi di lingkup keluarga dan masyarakat.
3. Tahap Sosialisasi kepada Masyarakat
- a. Sosialisasi di pertemuan desa
1. Materi disampaikan pada forum resmi desa, majelis taklim, pengajian, dan pertemuan kelompok masyarakat.
 2. Materi berupa paparan singkat, pembagian brosur, pemutaran video edukasi, dan diskusi tanya jawab.
 3. Tanggung jawab: Tim dosen sebagai narasumber utama; kader PKK sebagai co-fasilitator yang menerjemahkan materi dalam konteks lokal.
- b. Kampanye sosial
1. Mengadakan kampanye anti-KDRT melalui spanduk, banner, dan media sosial desa.
 2. Menyelenggarakan kegiatan kreatif seperti pentas seni, drama, lomba keluarga harmonis, atau diskusi terbuka.
 3. Tanggung jawab: Dosen tim kreatif/komunikasi publik bekerja sama dengan kader PKK, karang taruna, dan perangkat desa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Balai Desa Kradenan, dengan jumlah peserta sekitar 50 orang yang terdiri dari kader PKK, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan kelompok perempuan. Sarana pendukung yang digunakan meliputi ruang pertemuan, proyektor, sound system, modul cetak, serta media edukasi berupa poster, brosur, dan video singkat. Seluruh peserta mengikuti kegiatan secara aktif melalui sosialisasi, diskusi kelompok, dan simulasi kasus hukum.


Beberapa hasil utama dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pengetahuan Hukum


Sebelum sosialisasi, hasil pre-test menunjukkan bahwa sekitar 65% peserta belum memahami substansi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT). Instrumen pengukuran berupa kuesioner pengetahuan hukum dengan skala 1–5 yang disusun berdasarkan indikator pemahaman (bentuk-bentuk KDRT, hak korban, mekanisme pelaporan, dan perlindungan hukum). Setelah sesi edukasi, hasil post-test menunjukkan peningkatan signifikan: 85% peserta mampu menyebutkan bentuk-bentuk KDRT, jalur pelaporan, serta lembaga perlindungan terkait.



Gambar 1. Ibu-ibu PKK Desa Kradenan sedang mengikuti sosialisasi dan edukasi UU KDRT



Gambar 2. Grafik yang menunjukkan peningkatan pengetahuan hukum peserta sebelum dan sesudah sosialisasi UU KDRT



Gambar 3 dan 4 Sosialisasi dan Edukasi UU KDRT pada ibu-ibu PKK Desa Kradenan

2. Peran Tim Pelaksana

- Dosen A: menyusun modul pelatihan dan instrumen kuesioner.
- Dosen B: bertindak sebagai narasumber utama dalam sesi sosialisasi UU KDRT.
- Dosen C: memandu diskusi kelompok dan simulasi kasus.
- Kader PKK: berperan sebagai fasilitator lapangan yang membantu menjembatani komunikasi antara peserta dan narasumber.

3. Penguatan Peran Kader PKK

Kader PKK tidak hanya berperan sebagai peserta, tetapi juga sebagai agen edukasi. Mereka dilatih untuk menyampaikan kembali materi terkait UU KDRT kepada keluarga dan lingkungan sekitar melalui pertemuan rutin PKK maupun forum masyarakat desa. Dengan demikian, manfaat kegiatan ini dapat menyebar lebih luas dan berkelanjutan.



Gambar 5. Ibu-ibu PKK Desa Kradenan sepakat membentuk *Forum Warga Peduli Keluarga Aman*

4. Komitmen pemerintah desa

Pemerintah Desa Kradenan menyatakan dukungan terhadap program ini, dan berkomitmen untuk memasukkan isu perlindungan keluarga dan pencegahan KDRT dalam agenda musyawarah desa serta pelatihan rutin bagi perangkat desa.



Gambar 7 dan 8. Kepala Desa Kradenan berkomitmen untuk memasukkan isu perlindungan keluarga dan pencegahan KDRT dalam agenda musyawarah desa serta pelatihan rutin bagi perangkat desa.

Secara umum, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, memperkuat kapasitas kader PKK sebagai pendamping korban KDRT, serta mendorong terbentuknya jejaring perlindungan perempuan di Desa Kradenan.

Ketercapaian Sasaran

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini secara umum berhasil mencapai sasaran yang telah direncanakan. Sasaran utama adalah meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum warga Desa Kradenan, Kebumen terhadap pentingnya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui pemahaman UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa capaian berikut:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Jumlah peserta yang hadir mencapai ± 50 orang, melebihi target awal 40 orang. Peserta terdiri dari kader PKK, tokoh masyarakat, ibu rumah tangga, perangkat desa, dan remaja desa. Diskusi dan sesi tanya jawab berlangsung aktif, menunjukkan antusiasme peserta.

2. Peningkatan Pemahaman Hukum

Melalui instrumen pre-test dan post-test menggunakan kuesioner pengetahuan hukum (skala 1-5), diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Instrumen pre-test dan post-test menggunakan kuesioner pengetahuan hukum (skala 1-5)

Indikator	Pre-Test rata)	(rata- Post-Test rata)	(rata- % Peningkatan
Pengetahuan bentuk KDRT	2,4	4,1	+70%
Pengetahuan hak korban	2,2	3,9	+77%
Mekanisme pelaporan & hukum	2,0	3,8	+90%
Rata-rata total skor	2,2	3,9	+77%

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa edukasi dan sosialisasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT di Desa Kradenan, Kebumen, berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman peserta mengenai bentuk-bentuk KDRT, hak-hak korban, dan mekanisme pelaporan. Partisipasi masyarakat juga melampaui target, serta muncul inisiatif pembentukan Forum Desa Sadar Hukum dengan dukungan pemerintah desa.

Namun, dalam pelaksanaannya masih dijumpai beberapa hambatan, antara lain pengaruh budaya patriarkal yang membuat sebagian warga enggan membicarakan isu KDRT secara terbuka, adanya stigma terhadap korban, serta keterbatasan sarana untuk layanan konseling dan pelaporan di tingkat desa. Hambatan ini menunjukkan bahwa upaya preventif dan pemberdayaan masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut, disarankan adanya pelatihan berkelanjutan bagi kader PKK dan tokoh masyarakat, pembentukan layanan pengaduan desa yang ramah dan mudah diakses, serta integrasi nilai-nilai anti-KDRT dalam kegiatan keagamaan dan sosial agar pesan dapat tersampaikan secara kultural dan berkesinambungan. Dengan langkah tersebut, Desa Kradenan berpotensi menjadi model desa sadar hukum yang responsif terhadap isu perlindungan perempuan dan anak.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Muhammadiyah Purworejo atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Dukungan pendanaan dan kelembagaan dari universitas menjadi faktor penting dalam keberhasilan kegiatan ini, serta mencerminkan komitmen Universitas Muhammadiyah Purworejo dalam mendorong peran aktif dosen dalam pemberdayaan masyarakat dan penguatan literasi hukum di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, L., Alerio, R., & Alaika, D. (2022). Peran Millennial Dalam Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tangerang Selatan. *Prosiding Seminar Nasional* <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/view/11833>
- Dewi, A. P., Supryadi, A., & Yanto, E. (2020). Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Sinergi: Jurnal ...*, 1(23), 37–41. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/JSPU/article/view/1698%0Ahttp://journal.ummat.ac.id/index.php/JSPU/article/viewFile/1698/1253>
- Fitriana, A., Indrayanti, K. W., Hukum, I., & Malang, U. M. (2024). Peranan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (Studi Di Kepolisian Resort Malang Kota). *Seikat, Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(4), 342–352.
- Rizwan, M., Zamaya, Y., Rosyetti, R., Pembangunan, S. E., & Riau, U. (2025). Pendekatan Sakinah Finance dalam Mewujudkan Stabilitas Ekonomi dan Keuangan Keluarga pada Masyarakat Sidomulyo Timur Kota Pekanbaru. *Comsep*, 6(2), 156–163.
- Sartika, D. (2024). Sosialisasi Dan Kampanye Penanggulangan Dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *KALANDRA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 03(1), 61–69. <https://www.jurnal.radisi.or.id/index.php/JurnalKALANDRA/article/view/368>
- Sinurat, A., Yohanes, S., Arisandielis Kase, D., Yohanis Hage, M., Nuban, D. K. E. R., & Buyanaya, H. (2023). Sosialisasi Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(06), 2230–2237. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i06.1003>
- Susanto, D. A., Nurwachid, A. X., & ... (2023). Sosialisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dalam Hukum Keluarga. *Community Development Journal*, 4(6), 13415–13419.

<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/21641%0Ahttp://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/download/21641/16768>